



PUTUSAN

NOMOR : 50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Advokat/ Pengacara, tempat tinggal di, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal, 27 Maret 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor:50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp tanggal 27 Maret 2012 yang isinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2000 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1420 H, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/23/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA



Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal:
18 Maret 2000;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- 3 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal di sebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi dalam membina rumah tangga dan Pemohon lebih baik menghindar dari Termohon agar tidak terus menerus terjadi pertengkaran dan tinggal bersama dengan saudara Pemohon di alamat Pemohon sekarang ini;
- 4 Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah di bina selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya harus kandas begitu saja, sebab sejak di awal tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- 5 Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon seorang isteri yang egois dan ingin menang sendiri di dalam rumah tangga;
 - Termohon sudah tidak pernah lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya yang sah, dimana setiap Termohon mengambil suatu keputusan tanpa terlebih dahulu ada membicarakannya kepada Pemohon;
 - Termohon juga sudah tidak mau lagi mendengarkan dan selalu mengabaikan setiap saran dan nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon;
 - Termohon ingin menguasai sepenuhnya yang ada di dalam rumah tangga termasuk masalah keuangan harus Termohonlah yang



menguasai sepenuhnya dan Pemohon tidak dibolehkan untuk mengendalikan keuangan rumah tangga;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Oktober 2011 yang lalu, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena pada waktu itu Pemohon mendapatkan Program Tour Kosmetik dan harus pergi ke Bali dan untuk semua biaya pergi Tour tersebut gratis, dan jauh sebelumnya pun Program Tour Kosmetik tersebut telah Pemohon bicarakan kepada Termohon, dan Pemohon menyarankan agar Termohon saja yang pergi sebab biaya perjalanan tour tersebut gratis, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan masih ada keperluan lain yang harus diselesaikan, dan ketika hari “H” nya tiba, maka Pemohonlah yang akan pergi, akan tetapi Termohon melarang Pemohon agar Pemohon jangan pergi, dan ketika Pemohon tanya apa alasan Termohon melarang Pemohon, Termohon tidak mau memberitahunya dan hanya marah-marah saja kepada Pemohon, dan bahkan Termohon sampai mempermalukan Pemohon di depan umum dengan “menendang tubuh Pemohon” di depan umum, sehingga Pemohon merasa harga diri Pemohon sebagai suami sudah tidak ada lagi di mata Termohon, dan setelah kejadian tersebut dan juga untuk menghindari agar tidak terjadi pertengkaran lagi dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengalah dan tidak tinggal dengan Termohon di rumah bersama, melainkan tinggal bersama dengan saudara Pemohon, dan sejak saat itu juga sampai dengan sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon, sedangkan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon bahkan Termohon juga melarang agar pihak keluarga Termohon jangan pernah lagi menjumpai Pemohon;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan



keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

- 9 Bahwa disamping Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon, Pemohon juga menggugat harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon.
- 10 Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta yaitu berupa:

I Benda Tidak Bergerak:

- 1 Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 22 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko permanen 3 (tiga) pintu yang terdiri dari 3 (tiga) lantai setempat dikenal terletak di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- 2 Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 16 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, setempat dikenal terletak di Perumnas Limbong, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan Nomor Properti 22733, dengan batas-batas sebagai berikut:
- 3 Bangunan Kios yang berukuran masing-masing $\pm 2,5 \times 3 \text{ m}^2$ yang terletak di, Kios berharga sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dan masih di bayar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan sisa kekurangannya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) lagi yang belum dilunasi oleh Pemohon dan Termohon beserta dengan isi dagangan di dalamnya;
- 4 Bangunan Kios yang berukuran $\pm 4 \times 4 \text{ m}^2$ yang setempat dikenal terletak di Kota Padangsidempuan beserta dengan isi dagangan di dalamnya;

II. Benda Bergerak:

- 1 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan No. Pol. BB 5888 FD;
- 2 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan No. Pol. BB 5859 FG;



- 11 Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut di atas (baik harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak) diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka secara hukum harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- 12 Bahwa oleh karena harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka secara hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya adalah hak Termohon;
- 13 Bahwa terhadap harta bersama tersebut saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Termohon, karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya menghukum Termohon untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan natura, maka dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon;
- 14 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Pemohon tidak hampa, dimana Pemohon sangat khawatir Termohon akan mengalihkan dan atau memindah tangankan harta yang sebagaimana tersebut di atas, sebab surat asli dari tanah tersebut saat ini dalam penguasaan Termohon sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dapat meletakkan Sita Marital dan atau Sita Jaminan terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
- 15 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
 - 3 Menyatakan Sita Jaminan dan atau Sita Marital yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;



4 Menetapkan harta-harta berupa:

I Benda Tidak Bergerak:

- 1 Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 22 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko permanen 3 (tiga) pintu yang terdiri dari 3 (tiga) lantai, setempat dikenal terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 1 Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 16 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, setempat dikenal terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dengan Nomor Properti 22733, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 2 Bangunan Kios yang berukuran masing-masing $\pm 2,5 \times 3 \text{ m}^2$ yang terletak di Padangsidimpuan, Kios berharga sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dan masih di bayar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan sisa kekurangannya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) lagi yang belum dilunasi oleh Pemohon dan Termohon beserta dengan isi dagangan di dalamnya;
 - 3 Bangunan Kios yang berukuran $\pm 4 \times 4 \text{ m}^2$ yang terletak di Kota Padangsidimpuan beserta dengan isi dagangan di dalamnya;

I Benda Bergerak:

- 1 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan No. Pol. BB 5888 FD;
- 2 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan No. Pol. BB 5859 FG;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

- 5 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama adalah hak Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya adalah hak Termohon;
- 6 Menghukum Termohon untuk membagi dua harta bersama tersebut kepada Pemohon secara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan riil, maka dilaksanakan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasilnya di bagi dua antara Pemohon dengan Termohon;



7 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan sedangkan Termohon hadir melalui kuasanya yang dikuasakan, berdasarkan surat kuasa nomor 17/SK/Pdt/RIR/2012, tanggal 09 April 2012, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Meditor (Drs.Abdul Hamid Lubis) pada tanggal 02 Mei 2012, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 18 April 2012 dan tanggal 02 Mei 2012 dan telah menyatakan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar terhadap harta bersama yang dituntut oleh Pemohon supaya diletakkan sita jaminan, dan oleh Ketua Majelis telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan sita terhadap harta terperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sela Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.Pspk, tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2012, Termohon mengajukan pencabutan atas kuasanya secara tertulis tertanggal 4 Juni 2012, dengan alasan Termohon ingin secara langsung mengikuti persidangan perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon telah menyampaikan Eksepsi, jawaban dan gugat baliknya secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

I TENTANG EKSEPSI

- Bahwa talak adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah, maka kalau dikabulkan semuanya akan berdosa, semu



hakimnya, Panitera Pengganti, termasuk kuasanya juga akan berdosa, sebab menurut perinsif hukum semua yang melanggar perintah Allah akan berdosa, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus ditolak;

II TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka gugatan Pemohon harus pula ditolak seluruhnya;

III TENTANG GUGAT REKONVENSI

- Bahwa atas permohonan Pemohon terhadap Termohon, mengakibatkan harga diri dan kehormatan Termohon dan keluarga tercemar, maka untuk memulihkannya Pemohon harus dihukum membayar uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Termohon;
- Termohon khawatir akan iktikad baik dari Pemohon, dimana jika Pemohon mengetahui adanya gugatan rekonvensi ini dapat dipastikan bahwa Pemohon akan menjual atau memindah tangankan harta-hartanya kepada pihak ketiga, maka untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), mohonlah agar Ketua Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat berupa :

- a Setumpuk kebun, terletak di Desa Huraba, Kecamatan Batang Toru;
 - b Sebuah rumah berikut tanah perumahannya, terletak di Pematangsiantar, guna adanya jaminan gugatan rekonvensi ini dan ongkos-ongkos perkara nantinya;
- Bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan di atas, mohonlah agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:
 - a Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;
 - b Menghukum Pemohon untuk membayar uang sebanyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Termohon;
 - c Menyatakan dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;



d Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi, jawaban dan gugat balik Termohon, Pemohon telah memberikan jawaban atas eksepsi, replik dan jawaban atas gugat balik, secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

I TENTANG EKSEPSI

- Bahwa Pemohon menolak eksepsi Termohon dengan alasan bahwa perceraian boleh saja terjadi dan tidak melanggar hukum Allah sepanjang rumahtangga antara suami istri itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih besar mudratnya daripada maslahatnya, sehingga untuk mengakhiri sengketa yang berkepanjangan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi suami istri;
- Bahwa demikian pula dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

II TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon baik yang menyangkut tentang alasan perceraian, maupun dalil-dalil yang menyangkut dengan harta, berarti Termohon telah mengakui semua alasan dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa dengan Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara sebagaimana dalam permohonan Pemohon, maka segala bentuk dan ukuran objek perkara, Pemohon tunduk kepada berita acara sita jaminan tersebut;

III TENTANG GUGATAN REKONVENSI



- Bahwa permohonan cerai yang Pemohon ajukan bukanlah suatu perbuatan yang menyebabkan harga diri dan kehormatan Termohon jadi tersinggung, karena permohonan cerai yang Pemohon ajukan adalah jalan satu-satunya yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya gugatan Termohon agar Pemohon dihukum untuk membayar uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) tidak mempunyai dasar hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban terhadap eksepsi, replik dan jawaban atas gugat balik Termohon, Termohon mengajukan Duplik dalam eksepsi, duplik dalam pokok perkara dan reflik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Juni 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Juni 2012, yang isinya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban terhadap eksepsi, replik dan jawaban atas gugat balik Termohon, Pemohon mengajukan Rereplik atas gugat balik Termohon secara tertulis tertanggal 20 Juni 2012, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa atas Rereplik atas gugat balik Pemohon, tertanggal 20 Juni 2012, Termohon telah mengajukan reduplik secara tertulis tertanggal 19 Juni 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 27 Juni 2012, yang isinya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya memohon agar diletakkan sita jaminan atas harta milik Pemohon berupa setumpuk kebun, terletak di Desa Huraba, Kecamatan Batang Toru, sebuah rumah berikut tanah perumahannya, terletak di Pematangsiantar, guna adanya jaminan gugatan rekonvensi ini dan ongkos-ongkos perkara nantinya, dan Majelis Hakim telah membaca Penetapan Sita Nomor Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp tanggal 13 Juni 2012

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai tersebut di bawah ini;

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 447/23/III/2000, tanggal 18 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, yang telah dicocokkan



dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

- Foto kopi surat pernyataan tertulis dari Termohon tertanggal 16 Oktober 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tetulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar 13 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak 3 tahun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung mendengarkan Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi setiap kali Pemohon dengan Termohon bertengkar, baik Pemohon maupun Termohon selalu menghubungi saksi melalui telephon dan menceritakan bahwa keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Termohon pada saksi, Pemohon selalu pergi meninggalkan rumah dan kalau berdasarkan cerita Pemohon pada saksi, Termohon selalu berkata kasar dan selalu memandang remeh kepada Pemohon selaku suaminya, Termohon selalu memanggil Pemohon dengan sebutan botak atau banci dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon ingin harta Termohon;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2012, dimana Pemohon pulang kembali ke rumah orangtua saksi di Pematang Siantar, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama mereka di Padangsidempuan;
- Bahwa kedua pihak telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, termasuk saksi sudah turut mendamaikannya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi berpendapat keduanya telah sulit untuk dirukunkan kembali;

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai, namun 3 tahun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu memandang remeh kepada Pemohon, Termohon selalu memanggil Pemohon dengan sebutan botak, bencong dan apabila terjadi pertengkaran, Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 4 bulan yang lalu, kebetulan saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon yaitu sekitar 5 bulan yang lalu saksi sengaja pergi ke Padangsidempuan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedang dilanda masalah, namun tidak berhasil;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2012, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Pematang Siantar, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman mereka, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa kedua pihak telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi, dan menyatakan cukup atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang tuntutan nya mengenai harta bersama, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Foto kopi Formulir setoran (transfer) uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditujukan kepada Pemohon, dari Bank Mandiri, Cabang Pematang Siantar, pada tanggal 9 Oktober 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan Foto kopi Formulir setoran (transfer) uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ditujukan kepada , dari Bank Mandiri, Cabang Pematang Siantar, pada tanggal 9 Agustus 2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.3);
- 2 Foto kopi Formulir setoran (transfer) uang sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ditujukan kepada Pemohon, dari Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, Cabang Pematang Siantar, pada tanggal 18 September 2001, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan Foto kopi Formulir setoran (transfer) uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ditujukan kepada, dari Bank Mandiri, pada tanggal 12 September 2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.4);

3 Foto kopi Formulir setoran (transfer) uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ditujukan kepada Pemohon, dari Bank Mandiri, pada tanggal 16 Juni 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan Foto kopi Formulir setoran (transfer) uang sejumlah Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) ditujukan kepada Termohon, dari Bank Mandiri, Cabang Padangsidempuan, pada tanggal 28 Juni 2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.5);

4 Foto kopi surat wasiat pembagian harta warisan, tanggal 15 Juli 1996, yang dibuat oleh S, foto kopi tersebut tidak dilampirkan dengan aslinya, sehingga tidak bisa dicocokkan, telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.6);

5 Foto kopi kwitansi panjar pembelian kios nomor 222 dan nomor 223 yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangkumpul Bonang, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama P, tertanggal 28 Februari 2011, foto kopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, dan foto kopi kwitansi panjar pembelian kios nomor yang terletak di Sangkumpul Bonang, senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) atas nama P, tertanggal 14 September 2011, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.7);

6 Foto kopi buku kas masuk, senilai Rp.23.400.000,-(dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atas nama P, tertanggal 10 Februari 2008, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.8);

7 Foto kopi buku kas masuk, senilai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) atas nama P, tertanggal 5 Februari 2008, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.9);

8 Foto kopi buku kas masuk, senilai Rp.70.050.000,-(tujuh puluh juta lima puluh ribu rupiah) atas nama P, tertanggal 16 Agustus 2007, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.10);



9 Foto kopi buku kas masuk, senilai Rp.17.513.000,-(tujuh belas juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) atas nama , tertanggal 12 Desember 2006, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.11);

10 Foto kopi buku kas masuk, senilai Rp.17.512.000,-(tujuh belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) atas nama P, tertanggal 5 September 2006, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.12);

11 Foto kopi surat pernyataan atas nama P, tertanggal 5 September 2006, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.13);

12 Foto kopi surat pernyataan atas nama P, tertanggal 5 September 2006, foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.14);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua,) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik ipar saksi;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon yaitu bangunan Rumah Toko yang dikenal dengan Mora Mini Market yang dibangun setelah Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa dalam rangka peresmian rumah toko tersebut saksi turut di undang, dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai tanah tempat ruko Mora mini Market dibangun, namun menurut cerita Pemohon, tanah tersebut telah dibagi waris oleh orang tua Termohon yang merupakan bagian abang Termohon, kemudian dibeli oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan setelah menikah, dan telah mempunyai keturunan dua orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon yaitu 2 (dua) unit kios di Plaza Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan, dan Mora Mini Market yang dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi diundang ketika rumah toko di resemikan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah toko Pemohon dan Termohon tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah pertapakan rumah toko dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa dan berapa harga Kios yang terletak di Sangkumpal Bonang di beli oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi, dan menyatakan cukup atas keterangan para saksi a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotocopy surat Jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kelurahan Wek II, Padang Sidimpuan, dari Mangaraja Hamonangan kepada S tertanggal 18 Nopember 1961, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.1);
- 2 Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 156/1962 tanggal 12 Juni 1962 yang dikeluarkan Ahli Praja / Sekretaris Kabupaten Tapanuli Selatan, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.2);
- 3 Fotocopy Akta Nomor: 261/1975 tanggal 10 Juni 1975 yang dikeluarkan Kepala Kampung Marancar Wek II dan diketahui Camat Kecamatan Padangsidimpuan, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.3);
- 4 Fotocopy Kwitansi Pembayaran Wang Rooi dari pendirian gudang yang jumlah luasnya 117 m² di Jalan Balam Wek II Kampung Marancar Padangsidimpuan, tertanggal 03 Agustus 1962, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotocopy Surat Wasiat Pembagian Harta tertanggal 15 Juli 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh H, tidak bermeterai dan tidak ada aslinya, diberi tanda (T.5);
- 6 Fotocopy Surat Wasiat Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh H, telah bermeterai secukupnya dan tidak dilampirkan aslinya, diberi tanda (T.6);
- 7 Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan tertanggal 07 Agustus 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh M., telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.7);
- 8 Fotocopy Akta Jual Beli tanah yang terletak di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, S.H, tertanggal 06 Mei 2004 atas sebidang tanah, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.8);
- 9 Asli Kwitansi Hutang M. kepada (Termohon) sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tertanggal 2 September 1999, diberi tanda (T.9);
- 10 Asli Kwitansi Hutang M. kepada (Termohon) sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2000, diberi tanda (T.10);
- 11 Fotocopy Surat Jual Beli tanah tertanggal 05 Januari 2000, yang dibuat dan ditandatangani oleh S dan, S, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.11);
- 12 Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 644.1/415/2001 tanggal 28 September 2001 yang ditandatangani oleh Walikota Kota Padangsidempuan, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.12);
- 13 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 03 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh H, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.12);
- 14 Asli Kwitansi Hutang M atas penjualan Satu Unit Kendaraan Dahatsu HJ Djebra Nomor Polisi B. 7432 KH Nomor Mesin 8386735 Nomor Rangka 54458 kepada (Termohon) sebesar Rp.9.300.000,-(sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 1994, diberi tanda (T.14);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 Fotocopy Kwitansi Pinjaman uang sebesar Rp.8.000.00,-(delapan juta rupiah) dari Drs. kepada (Termohon) tertanggal 5 Nopember 1999, telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda T.15;
- 16 Fotocopy beberapa Kwitansi yang diterima dari (Termohon), telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.16);
- 17 Fotocopy beberapa bon (faktur) yang ditujukan kepada (Termohon), telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.17);
- 18 Fotocopy Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama (Termohon), telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.18);
- 19 Fotocopy Rekening Koran dari Bank Rakyat Indonesia atas nama (Termohon), telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan aslinya di persidangan, diberi tanda (T.19);
- 20 Asli beberapa kwitansi yang ditandatangani oleh, S.H (Termohon) berikut uraian pinjaman uang, diberi tanda (T.20);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa lima orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah menikah sekitar 12 tahun yang lalu, dan setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kampung Marancar, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak dua bulan terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah harta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah menasehati Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon telah pisah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bawaan Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- -(lima ratus juta rupiah), hal ini saksi ketahui sebab saksi pernah melihat pembukuan Termohon sewaktu Termohon berusaha di bidang jual beli mobil;
- Bahwa selain uang tersebut di atas Termohon juga ada mempunyai harta sebelum menikah dengan Pemohon yaitu berupa empat unit mobil Panther;
- Bahwa sebahagian uang Termohon dipergunakan Termohon untuk membangun usaha rumah toko yang dikenal dengan yang terletak di Jalan Suprpto/Jalan D.I. Panjaitan;
- Bahwa sebahagian mobil Termohon dijual untuk membangun rumah toko yang dikenal dengan M yang terletak di Jalan Jalan Suprpto/Jalan D.I. Panjaitan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Termohon kepada saksi;
- Bahwa tanah tempat rumah toko tersebut adalah tanah warisan bahagian abang Termohon yang bernama....;
- Bahwa tanah tersebut telah dialihkan oleh menjadi hak milik Termohon, sebab abang Termohon mempunyai hutang kepada Termohon, tanah tersebut adalah merupakan konvensasi hutang abang Termohon;
- Bahwa hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita Termohon dan abang Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas tanah a quo;
- Bahwa sebelum menikah saksi mengetahui Termohon ada mempunyai emas sebanyak 50 ame (125 gr), hal ini saksi ketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab Termohon selalu cerita pada saksi, dan saksi melihat sendiri Termohon sering memakai mas tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana mas tersebut dipergunakan oleh Termohon, namun setelah Pemohon dan Termohon membangun rumah toko, saksi melihat mas yang dipakai oleh Termohon tidak sebanyak sebelumnya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab saksi pernah bekerja sebagai karyawan Termohon pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2000;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2000 di Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Padangsidempuan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Termohon dibidang usaha jual beli mobil pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 di Kampung Marancar, yang omsetnya mencapai sekitar lebih kurang Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Termohon menikah dengan Pemohon usaha jual beli mobil di tutup, sebab modalnya dipinjam oleh abang Termohon yang bernama: S sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pada tahun 1999;
- Bahwa ada perjanjian antara Termohon dengan abang Termohon, apabila abang Termohon tidak sanggup membayar hutangnya kepada Termohon, maka sebagai konvensasinya adalah sebidang tanah bagian S sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang yang terletak di Jalan Kota Padangsidempuan;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon cerita kepada saksi, sembari memperlihatkan 2 lembar kwitansi peminjaman uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah modal usaha Termohon dipinjam abangnya, Termohon masih mempunyai dua unit mobil yang pada saat itu harganya sekitar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah Termohon dengan abangnya yang ditetapkan sebagai konvensasi hutang;
- Bahwa setelah Termohon menikah dengan Pemohon, keduanya telah membangun rumah toko yang bernama yang terletak di Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sebahagian uang Termohon dipergunakan Termohon untuk membangun usaha rumah toko yang dikenal dengan terletak di Jalan Suprpto/Jalan D.I. Panjaitan;
- Bahwa pekerjaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon disamping buka usaha sendiri Termohon juga sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bawaan Termohon yang lainnya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

SAKSI III

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 1989 karena ada hubungan kerja dengan Termohon, dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Padangsidempuan;
- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon saksi melihat Termohon ada memakai emas, namun saksi tidak mengetahui jumlah emas tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kemana emas tersebut di pergunakan Termohon;



- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai usaha jual beli mobil dengan memiliki 2 (dua) unit mobil Kijang Jantan, 1 (satu) unit mobil Katana dan 1 (satu) unit mobil Panther;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon ada membangun rumah toko yang bernama Mora Mini Market yang terletak di Jalan Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa tanah lokasi rumah toko tersebut adalah tanah milik abang Termohon yang bernamayang merupakan bagian warisan dari orang tuanya;
- Bahwa tanah tersebut adalah merupakan kompensasi dari hutang ... kepada Termohon sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui tentang harta bawaan Termohon yang lainnya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

SAKSI IV

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon masih kecil, dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah menikah sekitar 12 tahun yang lalu, dan setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kampung Marancar, Padangsidimpuan;
- Bahwa pada tahun 2001 Termohon datang menjumpai saksi di Kantor Kelurahan Wek II guna untuk mengurus Izin membangun toko milik Termohon dan Pemohon yang dikenal sekarang dengan rumah terletak di Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa Ruko tersebut di bangun di atas tanah milik Termohon yang dibeli dari abangnya pada bulan Desember tahun 1999 berdasarkan Surat Keterangan dari pada saat saksi akan mengurus IMB (izin membangun) tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana biaya untuk membangun rumah toko a quo;
- Bahwa sebelum menikah Termohon ada mempunyai harta berupa mobil tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dipergunakan mobil tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

SAKSI V

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kampung Marancar Padangsidimpuan;
- Bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon saksi bekerja sebagai montir di sorum milik Termohon;
- Bahwa saat itu Termohon ada memiliki 4 unit mobil yang terdiri dari dua unit mobil Panther dan dua unit mobil Kijang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan modal mobil tersebut;
- Bahwa pada tahun 1999 abang Termohon yang bernama Sitompul mempunyai hutang kepada Termohon sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada perjanjian antara Termohon dengan abang Termohon yaitu apabila hutang tersebut tidak sanggup dibayar oleh abang Termohon maka sebagai kompensasinya adalah tanah bagian Sitompul dari warisan orang tua yang terletak di Kota Padangsidimpuan, yang ukuran tanah tersebut sekitar 5 M x 20 M;
- Bahwa saat ini telah berdiri bangunan di atas tanah a quo;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita ayah saksi, dan ayah saksi adalah saudara kandung dari S;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bawaan Termohon yang lainnya;
- Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kelima orang saksi tersebut Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi, dan menyatakan cukup atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan atas perkara ini telah selesai tahap pembuktian, sehingga tahap berikutnya adalah tahap kesimpulan pihak-pihak dan tahap pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan musyawarah Majelis Hakim bahwa objek terperkara yang disebutkan dalam poin 10.I.1 berupa bangunan Rumah dan poin 10.I.2 masih memerlukan pemeriksaan setempat untuk memastikan secara jelas, luas, tanah dan bangunan, serta kualitasnya, sebagaimana yang dituangkan dalam Penetapan Sela Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp, tanggal 27 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan pada tanggal 4 Oktober 2012, menerangkan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya baik mengenai perceraian maupun mengenai harta bersama, dan Termohon juga telah mengajukan jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal tertanggal 4 Oktober 2012, dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa gugatan Termohon tentang eksepsi dalam pokok perkara, majelis berpendapat sebagai berikut :



- Bahwa perceraian boleh saja terjadi sepanjang cukup alasan dan terbukti, perceraian bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, tapi merupakan jalan atau pintu darurat untuk menyelesaikan masalah atau kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang apabila dibiarkan akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya;
- Bahwa talak adalah hak seorang suami dan mengenai perceraian telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yang menyebutkan alasan-alasan dibolehkannya untuk bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan eksepsi Termohon tidak mempunyai dasar hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

II. DALAM POKOK PERKARA

1 Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs. Abdul Hamid Lubis, pada tanggal 02 Mei 2012, Mediator telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 18 April 2012 dan tanggal 02 Mei 2012 dan telah menyatakan mediasi gagal, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah, Pemohon mengajukan izin cerai terhadap Termohon dengan dalil bahwa Termohon sudah tidak pernah lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya yang sah, Termohon juga



sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan, serta Termohon ingin menguasai sepenuhnya yang ada di dalam rumah tangga termasuk masalah keuangan, Pemohon tidak dibolehkan untuk mengendalikan keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 26 Januari 2012;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka kepada Pemohon masih diperintahkan untuk membuktikan dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 telah diakui oleh Pemohon dan Termohon dan merupakan bukti autentik, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, tertera pernyataan Termohon yang berbunyi "jika Termohon mati, Pemohon tidak boleh menyentuh jasad Termohon", pernyataan Termohon ini menunjukkan indikasi pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya P.2;

Menimbang, bahwa walaupun alat bukti tertulis P.2 merupakan surat di bawah tangan namun kebenarannya telah dikui oleh Termohon, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

SAKSI I :

- Saksi pertama ini adalah orangtua kandung Pemohon, yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan berdasarkan cerita Pemohon, Termohon selalu menyepelkan, meremehkan dan menghina, serta mencaci maki Pemohon, sedangkan berdasarkan cerita Termohon pada saksi, Pemohon sering meninggalkan rumah. Walaupun saksi hanya mendengarkan pengaduan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim dapat meyakini kebenaran cerita saksi sebab yang mengadu kepada saksi setiap kali ada pertengkaran bukan hanya Pemohon tetapi Termohon juga sering mengadu;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan saksi a quo dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat sebagai saksi karena telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi juga menerangkan dengan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

SAKSI II :

- Saksi kedua ini adalah kakak kandung Pemohon, yang menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu, bahkan sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2012, saksi pernah mendengarkan Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 4 bulan yang lalu kebetulan saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, serta saksi juga pernah datang ke Padangsidempuan sekitar 5 bulan yang lalu hanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



- Bahwa keterangan saksi kedua ini telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tentang perceraian, Termohon juga telah mengajukan keluarganya yaitu satu orang yang bernama Lukmanul Hakim yang juga merupakan saksi tentang dalil bantahan Termohon tentang harta bersama yang menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah harta, yang akhirnya keduanya telah pisah rumah pada sekitar 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan, sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa walaupun Termohon tetap berkeinginan untuk bersatu membina rumah tangga dengan Pemohon, namun jika keinginan itu timbulnya hanya dari salah satu pihak, sebuah rumah tangga tidak akan mungkin dapat diwujudkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan kondisi rumah tangga seperti ini sudah sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 yang lalu, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang telah sulit untuk dirukunkan kembali terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 bahwa maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebajikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi :



Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menolak gugatan cerai diperiksa bersamaan dengan gugatan harta bersama, dengan mengutip pendapat M. Yahaya Harahap, SH, yang menyatakan "gugatan harta bersama diajukan setelah gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap", siapaun berhak mengeluarkan pendapat, tapi bukan berarti pendapat itu harus diikuti oleh Hakim walaupun pendapat itu dikeluarkan oleh seorang pakar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai bersama-sama dengan harta bersama, dan Majelis Hakim telah berusaha memeberikan saran dan nasihat agar perkara cerai dipisahkan dengan perkara harta bersama, namun Pemohon tetap berkeinginan dan bersikeras untuk diperiksa secara bersama-sama, maka Majelis Hakim tidak berwenang untuk menolak perkara ini, hal ini sesuai dengan petnjuk yang tercantum dalam Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2011, halaman 155 yang menyatakan "Gugatan Pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi "Gugatan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian", dengan demikian tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menerima permohonan Pemohon, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo dapat di terima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diletakkan sita atas harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita yang dimohonkan oleh Pemohon dengan mempertimbangkannya sebagaimana pada pertimbangan yang tercantum dalam penetapan perintah pelaksanaan sita Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp, tanggal 16 Mei 2012;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang sita Jaminan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dituangkan dalam Penetapan sela Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp, tanggal 16 Mei 2012, dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan sita yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita acara Sita Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp tanggal 28 Mei 2012;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang harta bersama berupa sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 22 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko permanen 3 (tiga) pintu yang terdiri dari 3 (tiga) lantai, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.3, sampai dengan P.6, dan P. 8 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 sampai dengan P.5, yang merupakan bukti transfer uang yang ditujukan ke nomor rekening Pemohon dan Termohon, secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara materil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sebab alat bukti a quo hanya merupakan bukti pengiriman uang dan tidak menunjukkan (membuktikan) bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan harta bersama, dan tidak mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti a quo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menguatkan permohonan Pemohon tentang harta bersama yang dituntut oleh Pemohon a quo, oleh sebab itu alat bukti P.3 sampai dengan P.5 harus di kesampingkan;
- Bahwa alat bukti P.6 yang diajukan Pemohon dalam persidangan tanpa di lampirkan aslinya, Majelis menilai bahwa alat bukti a quo tidak memenuhi syarat formil pembuktian, disamping itu juga secara materil tidak ada relevansinya dengan dalil permohonan Pemohon tentang harta bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti a quo tidak dapat



dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian harus dikesampingkan;

- Bahwa alat bukti P.8 sampai dengan P.12, tidak dimaterai sesuai ketentuan yang berlaku dan juga di persidangan tidak diajukan surat aslinya, Majelis Hakim menilai hal ini tidak memenuhi syarat formal pembuktian dengan demikian harus dikesampingkan;
- Bahwa alat bukti P.13 dan P.14, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun secara materil tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon tentang harta bersama, karena surat tersebut hanya merupakan pernyataan Pemesanan barang, belum ada kepastian tentang barang tersebut apakah telah di beli atau belum oleh Pemohon maupun oleh Termohon, oleh sebab itu Majelis Hakim harus mengesampingkan alat bukti P.13, dan P.14 tersebut;
- Bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Pemohon untuk menjadi saksi tentang keberadaan harta bersama Pemohon dengan Termohon, kedua orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan dipersidangan, dimana keduanya hanya menjelaskan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama, namun keduanya tidak mengetahui dari mana asal usul biaya pengadaan harta tersebut, dan bahwa yang wajib dibuktikan Pemohon adalah bahwa tanah pertapakan rumah toko yang terletak di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan kedua saksi tidak mengetahui tentang asal usul pengadaan tanah a quo, oleh sebab itu walaupun secara formil keterangan kedua orang saksi telah dapat dijadikan sebagai alat bukti namun secara materil keterangan kedua orang saksi tidak dapat mendukung dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon. Oleh sebab itu keterangan kedua orang saksi a quo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, yang secara otomatis harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon tentang harta bersama pada poin 10.I.1, mengenai tanah pertapakan rumah toko dibantah dengan tegas oleh Termohon bahwa semua tanah pertapakan rumah toko adalah harta warisan dari ayah Termohon yang sebahagian merupakan bahagian Termohon dan sebahagian



merupakan bahagian abang Termohon yang telah dibeli oleh Termohon dari harta bawaan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah secara tegas tuntutan Pemohon terhadap harta bersama berupa pertapakan rumah toko yang tersebut pada poin 10.I.1, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas, dan Majelis Hakim tidak menemukan fakta dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dari alat bukti tertulis maupun alat bukti berupa keterangan dua saksi yang dapat mendukung dalil permohonan Pemohon tentang perolehan pertapakan rumah toko yang terletak di Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis T.5, T.6, T.8, T.9, T.11, dan T.15, serta keterangan saksi I, II, III, IV dan V, yang berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kelima orang saksi yang diajukan oleh Pemohon patut diduga bahwa tanah pertapakan yang terletak di Kota Padangsidimpuan bukanlah merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang harta bersama berupa pertapakan rumah toko ukuran 15 x 22 m² yang terletak di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Jalan D.I Panjaitan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Jamaludin Sitompul, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Suprpto, sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Jamaluddin Sitompul, tidak terbukti sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, atas tuntutan Pemohon mengenai satu unit bangunan rumah toko yang bernama telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 Oktober 2011, dan Majelis Hakim menemukan fakta tentang bangunan a quo sebagai berikut:

- Bangunan rumah toko permanen 3 (tiga) pintu, untuk 2 (dua) pintu berlantai 2 (dua) dan 1 (satu) pintu berlantai 3 (tiga);
- Luas lantai 3 (tiga) terdiri dari lebar 4 M panjang 11, 90 M;



- Ukuran bangunan untuk lantai pertama (dasar) sebelah Utara seluas 15,90 M, sebelah Selatan seluas 15,90 M, sebelah Barat seluas 13,50 M, dan sebelah Timur seluas 13 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat hubungan dengan permohonan Pemohon tentang satu unit bangunan rumah toko seluas 15 M x 20 M, yang terdiri dari tiga lantai, terletak di Kota Padangsidempuan, dinilai oleh Majelis Hakim tidak sesuai bahkan jauh berbeda antara permohonan Pemohon dengan fakta yang ditemukan majelis dalam Persidangan Setempat, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang satu unit ruko harus dinyatakan tidak dapat di terima (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang satu unit bangunan rumah toko telah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), maka semua dalil bantahan Termohon beserta alat bukti yang terkait dengan satu unit bangunan rumah toko dimaksud tidak lagi akan dipertimbangkan lebih lanjut, atau dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara pada poin 10.I.1 dalam surat permohonan Pemohon yaitu mengenai sebidang tanah, telah dinyatakan tidak dapat diterima, begitu juga dengan bangunan rumah toko yang berdiri diatasnya telah dinyatakan oleh hakim ditolak, dan untuk itu sita yang telah diletakkan terhadap kedua objek perkara tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut sejumlah barang dagangan yang berada dalam bangunan Kios yang terletak di Lantai Basement Pasar Sagumpal Bonang, dan sejumlah barang dagangan yang berada dalam Kios yang terletak di Padangsidempuan, oleh Majelis menilai bahwa tuntutan Pemohon tersebut tidak jelas, tidak menyebutkan jenis dan jumlah barang dimaksud, dengan demikian tuntutan Pemohon dinyatakan kabur (Obscur Libel), oleh sebab itu tuntutan Pemohon tentang sejumlah barang dagangan seperti tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima, (N.O);

Menimbang, bahwa sebidang tanah ukuran 10 M x 20 M berikut bangunan rumah permanen 1 (satu) pintu, yang dituntut oleh Pemohon sebagai harta bersama agar dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon, oleh Termohon tidak mengakui



dan juga tidak membantah, sikap Termohon tersebut dinilai oleh majelis telah mengakui secara tidak langsung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 Oktober 2012 di Padangsidimpuan Tenggara, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Ukuran tanah pertapakan rumah seluas 7 M X 17 M;
- Ukuran bangunan (rumah) permanen seluas 6 M X 14 M;
- Batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahrul Romadona, sebelah Selatan berbatas dengan tanah S.M. Batubara, sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meranti Raya, sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas majelis hakim menetapkan bahwa sebidang tanah pertapakan rumah ukuran 7 M x 17 M, yang berdiri di atasnya satu unit bangunan rumah permanen ukuran 6 M x 14 M, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah, sebelah Selatan berbatas dengan tanah S., sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meranti Raya, sebelah Timur berbatas dengan tanah S, adalah merupakan harta bersama (harta gono gini) Pemohon dan Termohon yang harus dibagi dua;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mengenai bangunan Kios Nomor yang terletak di Lantai Basement Pasar Sagumpal Bonang, yang oleh Termohon menyatakan dalam jawabannya, Kios tersebut di beli dari harta bawaan Termohon, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7 yang oleh majelis menilai sebagai berikut;

- Bahwa bukti P.7, adalah dua lembar kwitansi panjar pembelian kios Nomor ... 1 lembar kwitansi tertanggal 28 Februari 2011, tertera pembayaran sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sisa hutang senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 lembar kwitansi tertanggal 14 September 2011 tertera pembayaran sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sisa hutang senilai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), kedua lembar kwitansi a quo dibayarkan oleh Pemohon, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, bukti P.7 telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti,



dan juga telah mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti P.7 telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon membantah biaya untuk pembelian kios tersebut berasal dari harta bawaan Termohon, dan telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.20, serta lima orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.20, tidak ada yang mendukung dalil bantahan Termohon, semua bukti tertulis a quo tidak ada yang menjelaskan bahwa Kios Nmor 222 dan nomor 223 tersebut di Pasar Padangsidimpuan, dibeli dari harta bawaan Termohon, oleh sebab itu bukti T.1 sampai dengan bukti T.20, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam bantahan Termohon tersebut, dengan demikian harus dikesampingkan;
- Bahwa kelima orang saksi yang diajukan oleh Termohon, tidak ada satu orangpun yang mengetahui harta bawan Termohon dipergunakan untuk membeli Kios Nmor 222, dan nomor 223 di, Padangsidimpuan, keterangan kelima orang saksi tidak mendukung dalil bantahan Termohon tentang Kios tersebut, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kios Nomor 222, dan 223 yang terletak di Padangsidimpuan dibeli pada tahun 2011, oleh Pemohon;
- Bahwa harga Kios dimaksud senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Kios tersebut masih terhutang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mengenai bangunan Kios Nomor 68 yang terletak di Lantai Kota Padangsidimpuan, oleh Termohon membantah tentang asal usul pembelian Kios dimaksud bukan dari hasil pencaharian bersama, akan tetapi berasal dari harta bawaan Termohon, lalu Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.20 dan lima orang saksi, yang telah



dipertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan di atas sama halnya dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tentang bangunan Kios aquo, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa adanya 1(satu) unit bangunan Kios Nomor 68 yang berukuran 4 x 4 m² terletak di Lantai Dasar Plaza Anugrah Tetap Cemerlang, di Jalan Sudirman No. 1, Kota Padangsidempuan, adalah setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit bangunan Kios Nomor 222 dan Nomor 223 yang berukuran masing-masing 2,5 x 3 m² yang terletak di kota Padangsidempuan, yang masih terhutang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada pihak ketiga;
- 1(satu) unit bangunan Kios Nomor 68 yang berukuran 4 x 4 m² yang terletak di Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan selama persidangan tentang bangunan Kios Nomor 222 dan Nomor 223 yang berukuran masing-masing 2,5 x 3 m² yang terletak di kota Padangsidempuan, masih terhutang kepada pihak ketiga, dengan demikian sita yang telah diletakkan terhadap objek terperkara tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon tentang benda bergerak yaitu dua unit Honda, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BB 5888 FD, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BB 5859 FG, kedua unit Honda tersebut tidak dibantah dan tidak diakui oleh Termohon secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian, bahwa yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan, dalam hal ini Termohon tidak menyangkal dan tidak mengakui dalil tuntutan Pemohon terhadap harta terperkara tersebut di atas, oleh sebab itu dalam kasus ini Pemohon bebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya, sikap



Termohon a quo dinilai oleh majelis Termohon mengakui ataupun setuju dengan tuntutan Pemohon tentang harta bergerak berupa dua unit Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta konkrit bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon keduanya ada memperoleh harta yaitu dua unit Honda, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BB 5888 FD, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BB 5859 FG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit a quo Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bergerak berupa :

- 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BB 5888 FD;
- 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BB 5859 FG, adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon terhadap harta- harta tersebut di atas maka Majelis hakim menyatakan sah dan berharga atas sita yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan atas harta berupa:

a Sebidang tanah seluas 7 M x 17 M berikut bangunan rumah permanen 1 (satu) pintu seluas 6 M x 14 M yang terletak di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahru Romadona;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S.M. Batubara;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meranti Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulaiman;

a 1 (satu) unit bangunan Kios Nomor 68 yang berukuran 4 x 4 m² yang terletak di Kota Padangsidimpuan;

b 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BB 5888 FD;



c 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BB 5859 FG;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka Majelis hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut ditetapkan menjadi hak milik Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian lagi ditetapkan menjadi hak milik Termohon, hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan sebahagian, menolak dan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya;

2 Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya memohon agar dilaksanakan sita jaminan terhadap harta milik Pemohon berupa setumpuk kebun, terletak di Desa Huraba, Kecamatan Batang Toru, sebuah rumah berikut tanah perumahannya, terletak di Pematangsiantar, guna adanya jaminan gugatan rekonvensi ini dan ongkos-ongkos perkara nantinya;

Menimbang, bahwa permohonan sita tersebut tidak menjelaskan tentang objek yang akan di sita secara rinci, sehingga permohonan sita tersebut tidak jelas atau kabur (Obskur libel), dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (N.o), sesuai dengan Penetapan sela Nomor 50/Pdt.G/2012/PA.K.Psp, tanggal 17 Juni 2012;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang ganti rugi terhadap harga diri dan kehormatan Penggugat dan keluarganya, maka untuk memulihkannya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, hal ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas didasarkan pada tercemarnya nama baik Penggugat dan keluarga Penggugat, hal ini dinilai oleh



Majelis Hakim, bahwa perceraian dibenarkan oleh Undang-undang, dan hukum Islam, bahkan tata cara tentang perceraian diatur secara khusus dalam undang-undang, begitu juga dengan akibat hukum yang ditimbulkannya, oleh karenanya perceraian bukanlah menjadikan nama baik Termohon tercemar dan bahwa talak adalah hak seorang suami, seorang suami berhak menceraikan istri dengan alasan alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat a quo tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

II. DALAM POKOK PERKARA

A Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebahagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;



3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama tempat menikah Pemohon dan Termohon;

4 Menetapkan harta bersama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dibawah ini:

a Sebidang tanah seluas 7 M x 17 M berikut bangunan rumah permanen 1 (satu) pintu seluas 6 M x 14 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sahru Romadona;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S.M. Batubara;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Meranti Raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulaiman;

a 1 (satu) unit bangunan Kios Nomor 222 dan Nomor 223 yang berukuran masing-masing 2,5 x 3 m² yang terletak di kota Padangsidimpuan, yang masih terhutang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada pihak ketiga;

b 1(satu) unit bangunan Kios Nomor 68 yang berukuran 4 x 4 m² yang terletak di Kota Padangsidimpuan;

c 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BB 5888 FD;

d 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BB 5859 FG;

1 Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 4 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) di atas secara natura,



dan apabila tidak dapat di bagi secara natura maka akan dilaksanakan dengan secara lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

- 2 Menyatakan sita jaminan atas harta-harta yang tersebut pada amar putusan Nomor 4 huruf (a), (c), (d) dan (e), adalah sah dan berharga;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengangkat sita terhadap harta perkara tersebut di bawah ini;

- Sebidang tanah seluas $\pm 15 \times 22 \text{ m}^2$ berikut bangunan Ruko permanen 3 (tiga) pintu yang terdiri dari 3 (tiga) lantai yang terkenal dengan nama ... terletak di Kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan D.I Panjaitan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Jamaludin Sitompul, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Suprpto, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Jamaluddin Sitompul;
- 1 (satu) unit bangunan Kios Nomor 222 dan Nomor 223 yang berukuran masing-masing $2,5 \times 3 \text{ m}^2$ yang terletak di kota Padangsidimpuan, yang masih terhutang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada pihak ketiga;

- 1 Menolak dan tidak dapat menerima untuk selain dan selebihnya;

B Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.5.446.000,- (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulq`idah 1433 H, oleh kami Dra. RABIAH NASUTION, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IDRIS, SH, dan Drs.H.AHMAD RASIDI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1433 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SUGENG HERIONO, SH, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

t t d

Drs. H. IDRIS, SH

HAKIM ANGGOTA

t t d

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH

KETUA MAJELIS,

t t d

Dra. RABIAH NASUTION, SH

PANITERA,

t t d

SUGENG HERIONO, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan/Penggugat dan Tergugat	Rp.	5.446.000,-
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah . Rp. 5.446.000,- (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Padangsidimpuan, tanggal 25 Oktober 2012

Oleh Panitera Pengadilan Agama



Kota Padangsidimpuan

SUGENG HERIONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)